

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
TERHADAP TAHANAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**YUDA EKO PRASETYO**  
NPM : 22300076

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
TERHADAP TAHANAN  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA.



**OLEH:  
YUDA EKO PRASETYO  
22300076**

**SURABAYA, 9 DESEMBER 2025**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**Dr. EDI KRISHARJANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.**

**PEMBIMBING**

**Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
TERHADAP TAHANAN**


**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

**DISUSUN OLEH:  
YUDA EKO PRASETYO  
22300076**

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA  
TANGGAL 22 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI  
PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**1. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (KETUA)**

1. 

**2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (ANGGOTA)**

2. 

**3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)**

3. 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas besar kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai saya sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP TAHANAN”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama pengerjaan skripsi.
4. Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., CMC selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mas Akuk dan Ibunda Lis Anita, serta seluruh saudara yang senantiasa memberikan dukungan moral, materil, semangat, serta doa selama penulis menempuh pendidikan ini.
9. Sahabat – Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani, menghibur, memberikan semangat, serta doa dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah SWT.

Surabaya, 9 Desember 2025

Penulis



Yuda Eko Prasetyo

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuda Eko Prasetyo

NPM : 22300076

Alamat : Jl. Raya Lidah Kulon No. 32 Surabaya

Email : yudhaprastiyo8@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP TAHANAN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 9 Desember 2025

Yang menyatakan



YUDA EKO PRASETYO

NPM : 22300076

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Anggota Polri Atas Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Tahanan. Terdapat kasus yang mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dari kalangan aparat masih menghadapi kendala serius dalam hal proporsionalitas hukuman, keberpihakan terhadap korban, dan penegakan asas *equality before the law*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban etik anggota polri yang melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum anggota polri yang melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian tipologi normatif karena pendekatannya berfokus pada pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dari peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban etik anggota Polri yang melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan berlandaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang menegaskan bahwa setiap anggota wajib menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan integritas profesi kepolisian. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku dapat dikategorikan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c yang menyangkut perilaku tercela dan penyalahgunaan wewenang yang mencederai nilai kemanusiaan serta mencoreng nama baik institusi. Pertanggungjawaban etik dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bertujuan menilai pelanggaran etika, menentukan bentuk sanksi, serta memulihkan kehormatan institusi. Sanksi etik yang dapat dijatuhkan meliputi pernyataan tidak layak sebagai anggota Polri, mutasi bersifat demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pertanggungjawaban hukum anggota Polri yang melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan mencakup penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara dan/atau denda yang berat.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Polri, Tahanan.

## **ABSTRACT**

*The research entitled Accountability of Indonesian National Police (Polri) Officers for Sexual Violence Committed Against Detainees examines cases indicating that law enforcement against perpetrators from within law enforcement agencies continues to face serious challenges, particularly regarding proportionality of punishment, victim-centered justice, and the enforcement of the principle of equality before the law. This study aims to identify and analyze the ethical accountability of Polri officers who commit sexual violence against detainees, as well as to examine and analyze their legal accountability.*

*The research method employed in this undergraduate thesis is normative legal research, as the approach focuses on statutory analysis. The analysis is conducted using normative analytical methods by examining and interpreting the contents of relevant laws and regulations, as well as legal literature.*

*The results of the study conclude that the ethical accountability of Polri officers who commit sexual violence against detainees is grounded in Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, which emphasizes that every police officer is obligated to uphold the honor, dignity, and integrity of the policing profession. In cases of sexual violence, perpetrators may be deemed to have violated Article 7 paragraph (1) letters b and c, which relate to disgraceful conduct and abuse of authority that undermine human values and tarnish the reputation of the institution. Ethical accountability is enforced through proceedings before the Police Professional Code of Ethics Commission (KKEP), which aims to assess ethical violations, determine the appropriate sanctions, and restore the institution's integrity. Ethical sanctions that may be imposed include a declaration of unfitness to remain a member of Polri, demotion-based transfers, and dishonorable discharge (PTDH). The legal accountability of Polri officers who commit sexual violence against detainees includes the application of criminal law provisions as stipulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) and the Indonesian Criminal Code (KUHP), under which perpetrators may be subject to severe criminal penalties in the form of imprisonment and/or fines.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Police Accountability, Detainees.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Praktis .....	7
1.4.2 Manfaat Akademis .....	7
1.5 Kerangka Konseptual .....	8
1.5.1 Kekerasan Seksual .....	8
1.5.2 Pertanggungjawaban Hukum.....	15
1.5.3 Relasi Kuasa dan Posisi Tahanan.....	19
1.5.4 Kode Etik Profesi.....	20
1.6 Metode Penelitian.....	30
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	30
1.6.2 Bahan Hukum .....	31
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
1.6.4 Analisa Bahan Hukum .....	33
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TAHANAN .....</b>	<b>35</b>
2.1 Mekanisme Penegakan Kode Etik Melalui Sidang Etik .....	35
2.2 Pertanggungjawaban Etik dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Polisi.....	49

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TAHANAN .....</b>	<b>60</b>
3.1 Bentuk Sanksi Pidana, Administratif, dan Disipliner yang dapat Dikenakan Kepada Anggota Polri .....	60
3.2 Studi Kasus Aktual Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri yang Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Tahanan .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1 Kesimpulan.....	101
4.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR BACAAN</b>	